



KETERBUKAAN INFORMASI
PEMBERITAHUAN MENINGGAL DUNIA KOMISARIS INDEPENDEN
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa telah meninggal dunia seorang anggota Dewan Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 3 Mei 2017
Direksi Perseroan